

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Istilah kinerja secara mentah dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam arti ini kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menilai prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu. Beberapa pendapat mengenai kinerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Keban (2004) kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk rasa” atau “prestasi”. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Mangkunegara (2008:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yakni prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai.

Mengenai kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50-51) : “ kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi public seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi public memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik sering kali memiliki kepentingan yang berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Namun berdasarkan

atas pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, Dwiyanto lebih lanjut mengemukakan ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu : (1) Produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) akuntabilitas, (4) responsivitas, (5) responsibilitas

Menurut Keban (2004:183) pencapaian hasil (kinerja) dapat dinilai menurut pelaku yaitu:

1. Kinerja individu, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
2. Kinerja kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
3. Kinerja organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi.
4. Kinerja program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan - kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut.

Menurut Widodo (2006:78), kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dalam menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan

misi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Mangkunegara (2002:67) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3) merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja dikemukakan LAN RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah potensi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2007:13-14) seperti yang dikutip oleh Belarmino (2013:66) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).

Pendapat di atas dijelaskan sebagai berikut :

1) Faktor Kemampuan (*Ability*) Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*)

2) Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan suatu sikap (*attitude*) pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Motivasi merupakan kondisi yang mengerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi/ tujuan kerja.

Sedangkan menurut Mahmudi (2005:21) kinerja merupakan suatu konstruktumultimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor personal atau individual meliputi pendidikan, pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberi dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pemimpin atau team leader.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakkan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

5. Faktor konstektual meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dengan demikian maka secara umum kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada didalam organisasi itu sendiri (internal) maupun faktor-faktor yang datangnnya dari luar organisasi (eksternal).

2.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian BUMDes

BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6)).

Menurut pasal 213 (ayat 3) UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan mengandung asas mandiri. Ini berarti pemahaman modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Menurut Permendesa No 4 tahun 2015 pasal 2 (dua) yang berbunyi pendirian BUMDes yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Pengertian lain tentang BUMDes menurut Pustaka Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Permendesa No 4 tahun 2015 pasal 2 (dua) yang berbunyi pendirian BUMDes yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Dengan tujuan utama pendirian BUMDes sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan /atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan,
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.2.3 Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa, khususnya BAB X tentang BUMDes antara lain :

Pasal 87

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat dan kegotongroyongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

1. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.

2. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 89

Hasil BUMDes dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 90

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa :Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bertugas mendorong perkembangan BUMDes melalui cara :

- a. Memberikan hibah dan/ atau akses permodalan
- b. Memberikan pendampingan teknis
- c. Memprioritaskan BUMDes untuk mengelola sumber daya alam di desa.

Adapun landasan hukum menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

1. Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

2. Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada

(ayat 1) dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumberdaya alam di Desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelolah BUMDes.

Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pasal 5

1. Pendirian BUMDes sebagaimana yang dimaksud dalam (pasal 4) disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangumam daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

2. Pokok pembahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :

- a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- b. Organisasi pengelola BUMDes.
- c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

3. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

2.3 Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kinerja BUMDes adalah proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan organisasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apakah kinerja dari BUMDes tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja BUMDes merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6)). Dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapat asli desa. Hal ini membuat desa mendapatkan tambahan pemasukan dana dari BUMDes, dan yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes antara lain ketua,

sekertaris, bendahara BUMDes dan masyarakat setempat.

Untuk melihat kembali kejelasan tujuan BUMDes, penulis akan melihat kembali soal kinerja BUMDes apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dengan menggunakan empat indikator menurut Kumorotomo untuk menilai kinerja BUMDes.

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis Kinerja BUMDes di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, dengan menggunakan indikator-indikator menurut pendapat Agus Dwiyanto (2006:50- 51) yang telah dirumuskan. Ada lima indikator yang digunakan untuk menilai kinerja BUMDes, yaitu :

1. Produktivitas, yaitu : tidak hanya menilai tingkat efisiensi, tetapi juga menilai efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu : suatu kondisi dinamis atau upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.
3. Akuntabilitas, yaitu : menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik, konsisten dengan kehendak publik.
4. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan

program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. **Responsibilitas**, yaitu : menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip administrasi yang benar.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka pembangunan dan pengembangan desa menjadi kewenangan desa itu sendiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa, desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Permendesa pasal 1 ayat 2 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lain dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun Peraturan Desa No 4 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 BUMDes yang didirikan dalam rangka pembangunan

desa adalah BUMDes Lorobauna. Pengelolaan BUMDes Lorobauna pada dasarnya bertujuan untuk pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut adalah bagan mengenai kinerja BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa:

Gambar 2.1. Bagan kerangka Berpikir

